

ANALYSIS OF SETTLEMENT OF DISPUTES INHERITANCE BATAK TOBA COMMUNITY IN DISTRICT MANDAU DISTRICT BENGKALIS

A Sandro Simamora¹, Sri Erlinda², Zahirman³
Email: sandroambrosius@yahoo.co.id¹, linda_sri70@yahoo.com², zahirman_thaliban@gmail.com,³
No. Hp: 085274491785

*Program Pancasila and Citizenship Education Study
Faculty of Teacher Training and Education*

University of Riau

Abstracts : *This research was motivated by the inheritance disputes that occur in society Batak Toba Mandau sub Bengkulu. Caused by the erosion of a sense of family kinship, especially in Batak society. As an alternative solution used is through the Act, namely Consulting, Negotiation, Mediation, Conciliation and Arbitration and through Customary Law ie Marhata (family council) and the Institute of Traditional. The problem of this research is How the Inheritance Dispute Resolution In Batak Toba Society Sabar In District Bengkulu? The purpose of this study is to explain the Community Dispute Resolution Waris Batak Toba Sabar In District Bengkulu. The study population was Batak Toba people who have had disputes of inheritance amounted to 23 people, indigenous leader 1 and the sample was 24 people. Data collection instruments which the questionnaire consists of 34 questions. Analysis of data using qualitative descriptive analysis. These results indicate that the community Batak Toba Mandau sub Bengkulu in resolving disputes and inheritance seen from the percentage 24 as much as 28.13% of respondents categorized rarely use the Act, whereas 58.34% are categorized often use Customary Law with the highest percentage 54.17 % by respondents as many as 13 respondents using Marhata way (the family council).*

Keywords: *Inheritance dispute, community batak toba*

ANALISIS TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA WARIS PADA MASYARAKAT BATAK TOBA DI KECAMATAN MANDAU KABUPATEN BENGKALIS

A Sandro Simamora¹, Sri Erlinda², Zahirman³
Email: sandroambrosius@yahoo.co.id¹, linda_sri70@yahoo.com², zahirman_thaliban@gmail.com,³
No. Hp: 085274491785

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan
Universitas Riau

Abstrak : Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya sengketa waris yang terjadi di dalam masyarakat Batak Toba Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis. Yang disebabkan oleh lunturnya rasa kekeluargaan terutama di dalam kekerabatan masyarakat Batak. Adapun alternatif penyelesaian yang digunakan yaitu melalui Undang-Undang yaitu Konsultasi, Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi dan Arbitrase dan melalui Hukum Adat yaitu Marhata (musyawarah keluarga) dan Lembaga Adat.. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah Penyelesaian Sengketa Waris Pada Masyarakat Batak Toba Di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis ? Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan Penyelesaian Sengketa Waris Pada Masyarakat Batak Toba Di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis. Populasi penelitian ini adalah masyarakat Batak Toba yang pernah mengalami sengketa waris berjumlah 23 orang, ketua adat 1 orang dan sampel berjumlah 24 orang. Instrumen pengumpulan data yaitu angket terdiri dari 34 pertanyaan. Analisis data menggunakan analisis Deskriptif Kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bahwa masyarakat Batak Toba Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis dalam menyelesaikan sengketa waris dilihat dari persentase 24 responden sebanyak 28,13% dikategorikan jarang menggunakan Undang-Undang, sedangkan 58,34% dikategorikan sering menggunakan Hukum Adat dengan persentase tertinggi 54,17% dengan responden sebanyak 13 orang responden menggunakan cara Marhata (musyawarah keluarga).

Kata Kunci: *Sengketa Waris, Masyarakat Batak Toba*

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pasal 1 ayat 3, tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka. Indonesia menerima hukum sebagai ideologi untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi warga negaranya. Konsekuensinya adalah bahwa hukum mengikat setiap tindakan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia. Hukum bisa dilihat sebagai perlengkapan masyarakat untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu hukum bekerja dengan cara memberikan petunjuk tentang tingkah laku (act) dan karena itu pula hukum berupa norma. Hal ini dimaksudkan agar dalam seluruh tatanan kehidupan berjalan sesuai aturan atau hukum yang berlaku dan dapat berlangsung dengan baik sehingga tujuan dan cita-cita negara dapat tercapai.

Sebagai negara hukum Indonesia menganut sistem hukum Civil Law (Eropa Continental) yang diwarisi selama ratusan tahun akibat penjajahan Belanda. Salah satu karakteristik dari sistem hukum civil law adalah mengutamakan hukum tertulis sebagai sumber hukum, maka dalam kehidupan kenegaraan di Indonesia juga mengutamakan peraturan tertulis (Undang-Undang) sebagai hukum. Namun pada kenyataannya masih tetap terjadi penyimpangan - penyimpangan atas hukum, baik yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja atau lalai, dan dalam prakteknya produk hukum tersebut sering tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat atau keadaan masyarakat.

Ketika seseorang meninggal dunia, hal ini menimbulkan sebuah akibat hukum yaitu tentang bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban bagi seseorang yang telah meninggal dunia. Penyelesaian hak - hak dan kewajiban sebagai akibat adanya peristiwa hukum karena meninggalnya seseorang diatur oleh hukum waris. Jadi hukum waris adalah keseluruhan peraturan dengan mana pembuat undang-undang mengatur akibat hukum dari meninggalnya seseorang terhadap harta kekayaan, perpindahan kepada ahli waris dan hubungannya dengan pihak ketiga (Hartono Suryopratiknyo, 1982).

Di dalam masyarakat Batak Toba dengan sistem kekerabatan Patrilineal menjadikan kedudukan laki-laki lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan wanita. Terhadap anak perempuan, adanya hambatan dalam mewaris dari harta peninggalan orang tuanya karena adanya perkawinan jujur yang berarti perkawinan dimana anak perempuan dilepaskan dari marganya dan dimasukkan ke dalam marga suaminya, dengan membayar jujur. Dengan dibayarnya jujur maka status si anak perempuan dilepaskan dari paguyuban hidup kerabatnya (Bapaknya) ke dalam marga suaminya, sehingga anak perempuan tidak dapat menuntut hak waris. Seiring dengan perkembangan zaman, di dalam pembagian harta warisan muncul adanya rasa ketidakadilan dan ketidakpuasan di dalam sistem kekerabatan Patrilineal dan harus tunduk kepada ketentuan hukum adat tradisionalnya, sehingga terjadi konflik mengenai harta khususnya di dalam pembagian harta warisan di masyarakat suku Batak Toba. Dan dalam menyelesaikan sengketa waris tersebut masyarakat Batak Toba menggunakan alternatif penyelesaian sengketa menurut UU No.30 tahun 1999 dimana dalam UU ini terdapat lima alternatif penyelesaian sengketa; konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Selain itu ada juga alternatif penyelesaian sengketa waris melalui hukum adat yaitu melalui musyawarah keluarga (*marhata*) dan melalui lembaga adat.

Menurut pengamatan peneliti, fenomena permasalahan yang terjadi dalam pembagian warisan khususnya pada masyarakat Toba di Kecamatan Mandau terdapat masalah dimana pembagian waris pada masyarakat Batak menurut aturan sistem hukum adat Batak harta warisan diberikan kepada anak laki-laki karena dianggap sebagai penerus marga dari keluarga (J.P. Sitanggang, Raja Na Pogos, 2010). Namun akibat perkembangan zaman dan mulai lunturnya rasa kekeluargaan itu sendiri dalam masyarakat terutama di dalam kekerabatan masyarakat Batak menyebabkan rasa kecemburuan menjadi jurang yang mengakibatkan suatu pembagian warisan tidak dapat diselesaikan dan diputuskan secara adil bahkan tidak berujung dan tidak sedikit para anak perempuan suku Batak yang merasa kecemburuan sosial terhadap para anak laki-laki karena menganggap bahwa mereka juga seharusnya merasa berhak atas harta dari ayah mereka namun secara hukum adat telah jelas bahwa pihak anak perempuan tidak mendapat warisan.

Bahkan sesama laki-laki saudara kandung pun tidak sedikit yang mengalami permasalahan waris yang seharusnya tidak terjadi, seperti anak laki-laki yang paling besar (anak sulung) yang menganggap yang paling berhak mendapat seluruh warisan karena dianggap paling berkuasa dan sebagai pengganti ayahnya, begitu juga saudara laki-laki kandung yang paling bungsu tidak mau kalah karena menganggap harta warisan tersebut seharusnya yang paling berhak mendapat karena dianggap belum mampu mencukupi kebutuhan sendiri dan menganggap dia anak yang paling disayangi secara moril dan materil sedangkan anak laki-laki yang sulung dianggap sudah dewasa dan mampu mencari harta sendiri atau jalan hidup sendiri (*dalan ngolu*).

Selain itu adapun Hukum Waris Adat pada suku Batak dan Hukum Perdata secara nasional dalam pembagian waris pada masyarakat tidak dapat digunakan karena rasa egois dan haus akan harta bahkan rasa tidak puas akan harta yang telah dimiliki. Dimana menganggap hanya akan mempersulit mereka dan akan mengurangi jumlah bagian warisnya apalagi jika samapai ke jalur pengadilan yang mungkin mengakibatkan mereka akan tidak mendapat sama sekali bagian warisnya belum lagi secara administrasi jalur pengadilan dianggap merepotkan karena karena banyak syarat-syarat yang harus dipenuhi dan tidak hanya sampai di pembagian waris bahkan hubungan kekeluargaan tidak sebatas pada pewaris dan calon penerima waris tetapi sampai anak keturunan selanjutnya pun tidak jarang terjadi bahwa hubungan sosial maupun budaya dalam adat pun ikut mengalami dampak negatif nya karena permasalahan waris yang tidak selesai karena menganggap satu sama lain adalah musuh yang dianggap akan mengambil bagian warisnya.

Sengketa merupakan perselisihan yang berupa masalah fakta, hukum atau politik mengenai tuntutan atau pernyataan dari suatu pihak yang ditolak, dituntut balik atau diingkari oleh pihak lain. Pihak yang terlibat dalam sengketa dapat terjadi antar individu maupun melibatkan antar negara. Suatu kejadian dapat disebut sengketa apabila disertai oleh dua faktor, yaitu “perkara” dan “artikulasi”. *Perkara* menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia diartikan secara spesifik berarti “perbuatan pelanggaran” merupakan syarat utama timbulnya sengketa. Selanjutnya *artikulasi* yang merupakan pemicu terjadinya sengketa karena menempatkan para pelaku perkara pada posisi saling mempertahankan kepentingannya melalui proses penuntutan dan pembelaan.

Ali Achmad berpendapat Sengketa adalah pertentangan antara dua pihak atau lebih yang berawal dari persepsi yang berbeda tentang suatu kepentingan atau hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi keduanya. (Ali Achmad, 2003).

Konsep sengketa juga lahir dalam ilmu sosiologi. Paul B Horton dalam mendefinisikan bahwa Sengketa dapat disebabkan oleh hal tertentu, dan dapat mengakibatkan konsekuensi hukum, seperti perbedaan pendapat dalam kehidupan bermasyarakat mengenai beberapa persoalan yang dapat menjadi persoalan serius dan mempunyai akibat hukum, misalnya tentang batas tanah atas kepemilikan seseorang atau perselisihan atas perjanjian yang telah dibuat sebelumnya (Horton dan Hunt, 1987).

Pengertian Sengketa menurut Jhon Collier adalah perselisihan khusus mengenai fakta, hukum atau kebijakan di mana klaim atau pernyataan dari salah satu pihak bertemu dengan penolakan, gugatan balik atau penolakan oleh orang lain (Jhon Collier, 1999).

Menurut J G Merrills merumuskan sengketa adalah ketidaksepakatan secara khusus yang menyangkut masalah fakta, hukum, atau kebijakan (policy) didalamnya tuntutan atau pernyataan suatu pihak ditolak, dituntut balik atau diingkari oleh pihak lain. Sehingga sengketa internasional dapat dikatakan ada, bila perselisihan seperti ini yang melibatkan pemerintah, lembaga, badan hukum atau individu dalam bagian dunia yang berlainan. Dari definisi diatas nampak adanya perbedaan pendapat serta kepentingan yang merupakan masalah utama untuk menyebabkan timbulnya perselisihan (J G Merrills, 1986).

Sengketa sebagai akibat dari menjamnya perbedaan dan kerasnya benturan kepentingan yang saling berhadapan, disebabkan oleh beberapa latar belakang yang ada:

1. adanya latar belakang sosial politik, ekonomi dan sosial budaya yang berbeda dan memiliki pengaruh yang sangat kuat.
2. adanya pemikiran yang menimbulkan ketidak sepahaman antara yang satu dengan yang lain.
3. adanya sikap tidak simpatik terhadap suatu pihak, sistem dan mekanisme yang ada dalam organisasi.
4. adanya rasa tidak puas terhadap lingkungan organisasi, sikap frustrasi, rasa tidak senang, dan lain-lain, sementara tidak dapat berbuat apa-apa dan apabila harus meninggalkan kelompok, berarti harus menanggung resiko yang tidak kecil.
5. adanya dorongan rasa harga diri yang berlebih-lebihan dan berakibat pada keinginan untuk berusaha sekuat tenaga untuk melakukan rekayasa dan manipulasi (Hidayat, 2002)

Marhata pada masyarakat Batak Toba sebagai suatu institusi adat bisa diselenggarakan kapan saja, ketika ada peristiwa penting dalam kehidupan seorang Batak yang menyangkut keluarga termasuk bila terdapat perselisihan atau sengketa.

Dalam pelaksanaan pembagian warisan, sering terjadi perselisihan atau sengketa. Biasanya terjadi karena ada pihak keluarga yang merasa tidak puas atas bagiannya terhadap harta warisan yang dibagi, atau bahkan karena ia tidak mendapat bagian. Perselisihan tersebut dapat menyebabkan konflik di antara anggota keluarga tersebut, dan umumnya konflik yang terjadi adalah karena anak perempuan tidak mendapat bagian warisan tetapi tidak tertutup juga pada anak laki-laki. Biasanya sengketa tersebut diselesaikan terlebih dahulu dengan cara *marhata* (musyawarah antar anggota keluarga), yang dipimpin oleh orang yang dituakan dalam keluarga, misalnya paman (*tulang*) atau saudara/kerabat dari pihak ayah.

Dalam *marhata* aturan dan prosedur sangat formal, karena dilakukan dengan tutur bahasa yang halus, dan ada prosedur mengenai siapa saja yang mempunyai hak untuk berbicara, hak untuk berbicara terlebih dahulu, dan menjadi juru bicara. Orang-orang yang tergabung dalam satuan upacara *marhata*, adalah orang-orang yang berada dalam satuan *Dalihan Na Tolu*, yaitu yang mempunyai hak bicara pertama ada pada *boru* (kelompok pemberi anak perempuan), kedua *dongan tubu* (teman selahir, kelompok kerabat baik dari hula-hula maupun boru, tetapi yang asal-usulnya masih dapat ditelusuri secara jelas dihitung dari garis laki-laki), ketiga *hula-hula* (kelompok penerima perempuan); dan keempat (bila ada) *dongan sa huta* (teman se kampung) dalam musyawarah tersebut *tulang* (dalam kelompok boru) mempunyai kedudukan yang istimewa, karena ia yang berhak memutuskan, sekaligus menutup *marhata*.

Berdasarkan fakta ini penulis ingin melakukan penelitian mengenai analisis tentang penyelesaian sengketa waris pada masyarakat Batak Toba di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah penyelesaian sengketa waris pada masyarakat Batak Toba di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis? Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan penyelesaian sengketa waris pada masyarakat Batak Toba di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis.

METODE PENELITIAN

Populasi Dan Sampel

Populasi dalam penelitian adalah jumlah seluruh warga suku Batak Toba yang ada di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis. Yang berjumlah 4033 orang. Dalam menentukan sampel dengan menggunakan teknik *Purposive Sampling* sehingga yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah 24 orang dengan pembagian 23 orang masyarakat Batak Toba yang pernah mengalami sengketa waris dan 1 orang ketua Lembaga Persatuan Batak Toba.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dengan menggunakan angket, angket digunakan untuk memperoleh data tentang penyelesaian sengketa waris pada masyarakat Batak Toba di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis. Selain itu teknik wawancara juga dilakukan dan dipakai untuk melengkapi pembahasan data.

Teknik Analisi Data

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dalam menganalisis data menggunakan rumus sebagai berikut:

$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

P = Besar alternatif jawaban
 F = Frekuensi alternatif
 N = Jumlah sampel penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Undang-Undang

a. Konsultasi

Salah satu cara penyelesaian sengketa waris pada masyarakat Batak Toba di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis adalah menggunakan konsultasi yang mana cara ini merupakan salah satu dari alternatif penyelesaian sengketa dalam UU No.30 Tahun 1999 yang menjadi cara masyarakat Batak Toba dalam menyelesaikan persengketaannya..Adapun cara penyelesaian sengketa waris pada masyarakat Batak Toba di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis yang menggunakan Konsultasi dapat dilihat dari tabel 1.1 berikut ini:

Tabel 1.1 Menggunakan Konsultasi

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Ya	1	4,17 %
	Tidak	23	95,83 %
Jumlah		24	100%

Sumber: Data Olahan Tahun 2016

Berdasarkan pada tabel 1.1 disimpulkan bahwa responden yang menggunakan konsultasi, yaitu sebesar 1 responden dengan persentase 4,17% menjawab Ya, dan 23 responden dengan persentase 95,83% Tidak.

Dari pertanyaan/pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa responden lebih dominan menjawab tidak dengan frekuensi sebanyak 23 orang dan di persentasekan menjadi 95,83%.

b. Negosiasi

Salah satu cara penyelesaian sengketa waris pada masyarakat Batak Toba di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis adalah menggunakan negosiasi yang mana cara ini merupakan salah satu dari alternatif penyelesaian sengketa dalam UU No.30 Tahun 1999 yang menjadi cara masyarakat Batak Toba dalam menyelesaikan persengketaannya..Adapun cara penyelesaian sengketa waris pada masyarakat Batak Toba di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis yang menggunakan negosiasi dapat dilihat dari tabel 1.2 berikut ini:

Tabel 1.2 Menggunakan negosiasi

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
2.	Ya	3	12,5%
	Tidak	21	87,5 %
Jumlah		24	100%

Sumber: Data Olahan Tahun 2016

Berdasarkan pada tabel 1.2 disimpulkan bahwa responden yang memberi tanggapan bahwa dalam menyelesaikan sengketa menggunakan negosiasi formal, yaitu sebesar 3 responden dengan persentase 12,5% menjawab Ya, dan 21 responden dengan persentase 87,5% Tidak.

Dari pertanyaan/ Pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa responden lebih dominan menjawab tidak dengan frekuensi sebanyak 21 orang dan di persentasekan menjadi 87,5%.

c. Mediasi

Salah satu cara penyelesaian sengketa waris pada masyarakat Batak Toba di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis adalah menggunakan mediasi yang mana cara ini merupakan salah satu dari alternatif penyelesaian sengketa dalam UU No.30 Tahun 1999 yang menjadi cara masyarakat Batak Toba dalam menyelesaikan persengketaannya..Adapun cara penyelesaian sengketa waris pada masyarakat Batak Toba di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis yang menggunakan mediasi dapat dilihat dari tabel 1.3 berikut ini:

Tabel 1.3 Menggunakan Mediasi

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
3.	Ya	2	8,33%
	Tidak	22	91,67%
	Jumlah	24	100%

Sumber: Data Olahan Tahun 2016

Berdasarkan pada tabel 1.3 disimpulkan bahwa responden yang memberi tanggapan bahwa dalam menyelesaikan sengketa meminta bantuan seorang penasehat ahli, yaitu sebesar 2 responden dengan persentase 8,33% menjawab Ya, dan 22 responden dengan persentase 91,67% Tidak.

Dari pertanyaan/ Pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa responden lebih dominan menjawab tidak dengan frekuensi sebanyak 22 orang dan di persentasekan menjadi 91,67%.

d. Konsiliasi

Salah satu cara penyelesaian sengketa waris pada masyarakat Batak Toba di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis adalah menggunakan konsiliasi yang mana cara ini merupakan salah satu dari alternatif penyelesaian sengketa dalam UU No.30 Tahun 1999 yang menjadi cara masyarakat Batak Toba dalam menyelesaikan persengketaannya..Adapun cara penyelesaian sengketa waris pada masyarakat Batak Toba di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis yang menggunakan konsiliasi dapat dilihat dari tabel 1.4 berikut ini:

Tabel 1.4 Dipertemukan untuk mencapai jalur damai

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
4.	Ya	1	4,17%
	Tidak	23	95,83 %
Jumlah		24	100%

Sumber: Data Olahan Tahun 2016

Berdasarkan pada tabel 1.4 disimpulkan bahwa responden yang memberi tanggapan bahwa dalam menyelesaikan sengketa dipertemukan untuk mencapai jalur damai, yaitu sebesar 1 responden dengan persentase 4,17% menjawab Ya, dan 23 responden dengan persentase 95,83% Tidak.

Dari pertanyaan/pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa responden lebih dominan menjawab tidak dengan frekuensi sebanyak 23 orang dan di persentasekan menjadi 95,83%.

e. Arbitrase

Salah satu cara penyelesaian sengketa waris pada masyarakat Batak Toba di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis adalah menggunakan Arbitrase yang mana cara ini merupakan salah satu dari alternatif penyelesaian sengketa dalam UU No.30 Tahun 1999 yang menjadi cara masyarakat Batak Toba dalam menyelesaikan persengketaannya..Adapun cara penyelesaian sengketa waris pada masyarakat Batak Toba di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis yang menggunakan Arbitrase dapat dilihat dari tabel 1.5 berikut ini:

Tabel 1.5 Menggunakan Arbitrase

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
5.	Ya	0	0 %
	Tidak	24	100%
Jumlah		24	100%

Sumber: Data Olahan Tahun 2016

Berdasarkan pada tabel 1.5 disimpulkan bahwa responden yang memberi tanggapan bahwa dalam menyelesaikan sengketa lembaga arbitrase memberikan putusan dalam menyelesaikan sengketa, yaitu sebesar 0 responden dengan persentase 0% menjawab Ya, dan 24 responden dengan persentase 100% Tidak.

Dari pertanyaan/pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa responden lebih dominan menjawab tidak dengan frekuensi sebanyak 24 orang dan di persentasekan menjadi 100%.

2. Hukum Adat

a. Marhata (Musyawarah Keluarga)

Salah satu cara penyelesaian sengketa waris pada masyarakat Batak Toba di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis adalah menggunakan marhata yang mana cara ini merupakan salah satu dari alternatif penyelesaian sengketa dalam Hukum

Adat yang menjadi cara masyarakat Batak Toba dalam menyelesaikan persengketaannya. Adapun cara penyelesaian sengketa waris pada masyarakat Batak Toba di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis yang menggunakan marhata dapat dilihat dari tabel 2.1 berikut ini:

Tabel 2.1 Menggunakan Marhata

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Ya	13	54,17 %
	Tidak	11	45,83%
Jumlah		24	100%

Sumber: Data Olahan Tahun 2016

Berdasarkan pada tabel 2.1 disimpulkan bahwa responden yang memberi tanggapan bahwa dalam menyelesaikan sengketa dipimpin oleh orang yang dituakan keluarga, yaitu sebesar 13 responden dengan persentase 54,17% menjawab Ya, dan 11 responden dengan persentase 45,83% Tidak.

Dari pertanyaan/pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa responden lebih dominan menjawab tidak dengan frekuensi sebanyak 11 orang dan di persentasekan menjadi 45,83%.

b. Lembaga Adat

Salah satu cara penyelesaian sengketa waris pada masyarakat Batak Toba di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis adalah menggunakan lembaga adat yang mana cara ini merupakan salah satu dari alternatif penyelesaian sengketa dalam Hukum Adat yang menjadi cara masyarakat Batak Toba dalam menyelesaikan persengketaannya. Adapun cara penyelesaian sengketa waris pada masyarakat Batak Toba di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis yang menggunakan lembaga adat dapat dilihat dari tabel 2.2 berikut ini:

Tabel 2.2 Menggunakan Lembaga Adat

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
2.	Ya	4	16,67%
	Tidak	20	83,33%
Jumlah		24	100%

Sumber: Data Olahan Tahun 2016

Berdasarkan pada tabel 2.2 disimpulkan bahwa responden yang memberi tanggapan bahwa dalam menyelesaikan sengketa pihak tulang (saudara ibu) membuat keputusan dalam menyelesaikan sengketa, yaitu sebesar 4 responden dengan persentase 16,67% menjawab Ya, dan 20 responden dengan persentase 83,33% Tidak.

Tabel 3.1 Rekapitulasi Penyelesaian Sengketa Waris Pada Masyarakat Batak Toba menggunakan Undang-Undang

No Angket	Alternatif Jawaban				Jumlah	N
	Ya	%	Tidak	%		
a.	1	4,17	23	95,83	100	24
b.	3	12,5	21	87,5	100	24
c.	2	7,29	22,25	92,71	100	24
d.	1	4,17	23	95,83	100	24
e.	0	0	24	100	100	24
Jumlah	7	28,13	113,25	471,87	100	24
Rata-rata	1,4	5,63	22,65	94,37	100	24

Sumber: Data Olahan Tahun 2016

Pada Tabel 3.1 menunjukkan bahwa masyarakat Batak Toba yang menggunakan Undang-Undang dalam menyelesaikan sengketa waris sebanyak 7 orang responden dengan persentase 28,13%. Dengan responden yang menggunakan Konsultasi (a) sebanyak 1 orang responden dan dipersentasekan menjadi 4,17%, yang menggunakan Negosiasi (b) sebanyak 3 orang responden dan dipersentasekan menjadi 12,5%, yang menggunakan Mediasi (c) sebanyak 2 orang responden dan dipersentasekan menjadi 7,29%, yang menggunakan Konsiliasi (d) sebanyak 1 orang responden dan dipersentasekan menjadi 4,17%, yang menggunakan Arbitrase (e) sebanyak 0 orang responden dan dipersentasekan menjadi 0% .

Dari pertanyaan/pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa responden lebih dominan menggunakan negosiasi sebanyak 3 orang dan dipersentasekan menjadi 12,5%.

Tabel 3.2 Rekapitulasi Penyelesaian Sengketa Waris Pada Masyarakat Batak Toba menggunakan Hukum Adat

No Angket	Alternatif Jawaban				Jumlah	N
	Ya	%	Tidak	%		
a.	13	54,17	11	45,83	100	24
b.	4	4,17	23	95,83	100	24
Jumlah	17	58,34	34	141,66	100	24
Rata-rata	8,5	29,17	17	70,83	100	24

Sumber: Data Olahan Tahun 2016

Pada Tabel 3.2 menunjukkan bahwa masyarakat Batak Toba yang menggunakan Hukum Adat dalam menyelesaikan sengketa waris sebanyak 17 orang responden dengan persentase 58,34%. Dengan responden yang menggunakan yang menggunakan Marhata/musyawarah keluarga (a) sebanyak 13 orang responden dan dipersentasekan menjadi 54,17%, yang menggunakan yang menggunakan Lembaga Adat (b) sebanyak 4 orang responden dan dipersentasekan menjadi 4,17%.

Dari pertanyaan/pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa responden lebih dominan menggunakan marhata (musyawarah keluarga) sebanyak 13 orang dan dipersentasekan menjadi 54,17%.

Tabel 3.3 Rekapitulasi Keseluruhan Penyelesaian Sengketa Waris Pada Masyarakat Batak Toba

No.	Alternatif Penyelesaian	Alternatif Jawaban				Jumlah	N
		Ya	%	Tidak	%		
1.	Konsultasi	1	4,17	23	95,83	100	24
2.	Negosiasi	3	12,5	21	87,5	100	24
3.	Mediasi	2	7,29	22,25	92,71	100	24
4.	Konsiliasi	1	4,17	23	95,83	100	24
5.	Arbitrase	0	0	24	100	100	24
6.	Musywarah	13	54,17	11	45,83	100	24
7.	Lembaga Adat	4	4,17	23	95,83	100	24
Jumlah		24	86,47	147,25	613,53	100	24
Rata-rata		3,42	12,35	21,03	87,64	100	24

Sumber: Data Olahan Tahun 2016

Berdasarkan hasil rekapitulasi pada Tabel 3.1 maka dapat disimpulkan bahwa dari 24 responden, sebanyak 13 orang responden dalam menyelesaikan sengketa waris banyak yang memilih cara Marhata (musyawarah keluarga). Dengan persentase yang paling tinggi yaitu sebanyak 54,17 % pada kolom angket Marhata (musyawarah keluarga). Ini menandakan penyelesaian sengketa waris pada masyarakat Batak Toba di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis adalah lebih dominan menggunakan cara Marhata (musyawarah keluarga). Maka hasil dari penelitian ini adalah masyarakat Batak Toba di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis adalah lebih sering menggunakan cara Marhata (musyawarah keluarga).

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan mengenai analisis tentang penyelesaian sengketa waris pada masyarakat Batak Toba di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, maka dapat diambil kesimpulan bahwa data mengenai penyelesaian sengketa waris pada masyarakat Batak Toba di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis dari 24 orang responden yaitu masyarakat Batak Toba di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, dalam menyelesaikan sengketa waris sebanyak 13 orang responden lebih dominan memilih cara Marhata (musyawarah keluarga). Dengan persentase yang paling tinggi yaitu sebanyak 54,17% pada kolom angket Marhata (musyawarah keluarga). Maka hasil dari penelitian ini adalah masyarakat Batak Toba di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis dalam

menyelesaikan sengketa waris adalah lebih sering menggunakan cara Marhata (musyawarah keluarga).

REKOMENDASI

Berdasarkan hasil kesimpulan diatas, maka saran penulis hal-hal sebagai berikut:

1. Kepada Lembaga PERBATO agar terus melakukan pengawasan dan pembinaan dalam mengayomi masyarakat Batak Toba guna menanggulangi permasalahan yang ada.
2. Bagi masyarakat Batak Toba dimana dalam seluruh aspek kehidupan bermasyarakat agar tetap menjaga nilai-nilai kekeluargaan dan adat yang ada agar tatanan budaya maupun kehidupan sosial dalam masyarakat tetap terjalin dengan baik.
3. Hidup damai dan sejahtera merupakan keinginan bagi setiap anggota masyarakat, oleh karena itu bila terjadi sengketa dalam masalah hukum, khususnya di bidang pewarisan, hendaknya diselesaikan secara baik-baik dan hasilnya dapat bermanfaat bagi masing-masing pihak.

UCAPAN TERIMA KASIH

Keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini tidak terlepas dari partisipasi dan bantuan orang-orang yang selalu mendukung dan mendorong penulis menyelesaikan skripsi ini. Pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak DR. H. M. Nur Mustafa, M. Pd selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau.
2. Bapak Drs. KamarudDin Umar M.Si selaku Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial FKIP Universitas Riau
3. Ibu Sri Erlinda, S.IP, M.Si selaku Koordinator Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan FKIP Universitas Riau dan juga sebagai pembimbing I yang telah memberikan bantuan moril maupun materil, dan selalu memotivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
4. Bapak Drs. Zahirman, M.H sebagai pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan, masukan serta meluangkan waktu dan tempat bagi penulis demi kesempurnaan skripsi ini
5. Bapak Jumili Arianto, S.Pd, M.H selaku Penasehat Akademis (PA) yang selalu memberikan masukan dan motivasi dari awal hingga akhir perkuliahan
6. Seluruh Dosen Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di FKIP Universitas Riau yang telah mengajar dan memberikan bekal berbagai ilmu pengetahuan selama proses pendidikan berlangsung
7. Kepada kedua orang tuaku tercinta J.Simamora dan T.br Sirait yang tidak pernah berhenti menDoakan setiap langkah hidup penulis

8. Seluruh teman-teman Civic Education yang telah banyak membantu dan memotivasi penulis
9. Serta seluruh pihak-pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. 2008. *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Ahmad, Ali. 2003. *Menguak Tabir Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Ahlan Sjarif, Surini. 2009. *Hukum Kewarisan Perdata Barat*. Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia
- Arikunto, Suharsini. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta
- Asikin Zainal. 2012. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada
- Bungaran Antonius Simanjuntak. 2006. *Struktur Sosial dan Sistem Politik Batak Toba hingga 1945*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- C.S.T.Kansil. 1992. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Balai Pustaka
- Hadikusuma. Hilman, 2003. *Hukum waris Adat*. , Bandung: Citra Aditya Bakti
- Hadi, Sutrisno. 2000. *Metodologi Research*. Yogyakarta : Andi Yogyakarta
- Horton, Paul.B. 1996. *Sosiologi*. Jakarta: Erlangga
- Ismail, Mawan. 2001. *Konflik Umat Beragama dan Budaya Lokal*. Bandung: Lubuk Agung
- Iskandar, 2009. *Metodologi Penelitian Pendidikan Dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*. Jakarta : GP Prees
- Koentjaraningrat. 2009. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: PT.Rineka Cipta
- Mardalis, 2007. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. FKIP Universitas Riau. Pekanbaru.
- Merrills, J.G. 1986. *Penyelesaian Sengketa Internasional* diterjemahkan oleh Achmad Faudzan, Bandung Tarsito,.
- Mertokusumo, Sudikno. 1986. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Liberty

- Sitanggang,JP. 2010. *Batak Na Marserek Maradat Adat Na Niadathon*. Medan: Pustaka Sinar Grafika
- Sitanggang,JP. 2014. *Batak Na Marserek Maradat Adat Na Niadathon*. Medan: Pustaka Sinar Grafika
- Soekanto, Soerjono. 2011. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press
- Sudjono, Anas.2003. *pengantar statistik pendidikan*. Jakarta :PT Raja Grafindo Persada
- Suryopratiknyo ,Hartono. 1982. *Hukum Waris Tanpa Wasiat*. Cetakan 1. Yogyakarta: Seksi Notariat Fakultas Universitas Gadjah Mada.
- Syani, Abdul. 1992. *Sosiologi Skematika, Teori dan Terapan*. Bandar Lampung: Bumi Aksara
- Tutik, Triwulan Titik. 2008. *Hukum Perdata dalam Sistem ukum Nasional*. Surabaya: Prenada Media Jakarta
- Usman, Suparman. 1993. *Ikhtisar Hukum Waris Menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata*. Serang: Darul Ulum Press
- Widjaja, Gunawan. 2001. *Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.